

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANPA HAK MEMILIKI
DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NO. 76/PID.SUS/PN.PMS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FIKRI

151010495

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri

NPM : 151010495

Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 25 April 1995

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan 1 Terhadap Putusan Perkara No. 76/Pid.Sus/2016/Pn.Pms

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hail orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Muhammad Fikri

No. Reg. 276/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1162257049 / 29%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Fikri

151010495

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman Terhadap Putusan Perkara Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 22 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MUHAMMAD FIKRI
NPM : 151010495
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S. H., M.H
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 76/PID.SUS/2016/PN.PMS

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
19-07-2019	- Perbaiki Abstraksi - Perbaiki Kata Pengantar - Teknik Penulisan dan Pengutipan	
21-07-2019	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Pembahasan Bab III - Perbaiki Penutup Bab IV	
24-07-2019	- Perbaiki Kembali Cover Kulit - Perbaiki Kembali Daftar Kepustakaan - Perbaiki Penulisan dan Pengutipan - Sempurnakan Kembali Bab III hasil	
27-08-2019	- Perbaiki Kembali Teknik Pengutipan - Perbaiki Kembali Yang Di Koreksi	

30-07-2019	-Perbaiki Bab II	
01-08-2019	- Perbaiki Kembali Abstraksi - Perbaiki Kembali Kata Pengantar - Perbaiki Kembali Daftar Isi - Perbaiki Kembali Format Penulisannya	A
06-08-2019	- Perbaiki Tinjauan Umum - Perbaiki Format Penulisannya - Perbaiki Cara Penggunaan Huruf Besar - Perbaiki Penulisan Bahasa (Ketik Miring)	A
15-08-2019	- Penulisan Sesuai dengan SPOK dan Awal Kalimat Tidak Boleh Memakai Kata Penghubung - Perbaiki Cara Mengutip Dari Jurnal - Perbaiki Kesimpulan dan Saran	A
19-08-2019	- Acc Pembimbing Dapat Diperbanyak Dan Dapat Didaftarkan Ujian Komprehensif	A

Pekanbaru, 21 Agustus 2019

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN

NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN TERHADAP PUTUSAN

PERKARA NO. 76/PID.SUS/2016/PN.PMS

MUHAMMAD FIKRI

151010495

Telah Di periksa Dan Di setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan



Dr. Admiral, S.H.,M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0173/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD FIKRI
NPM : 15 101 0495
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 76/PID.SUS/2016/PN.PMS.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 269/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	: Muhammad Fikri
N.P.M.	: 151010495
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara No. 76/PID.SUS/2016/PN.PMS

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Endang Suparta, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	: Sekretaris merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	: Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Agustus 2019
Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 269 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Agustus 2019, pada hari ini **Jum'at tanggal 30 Agustus 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Fikri
N P M : 151010495
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara No. 76/PID.SUS/2016/PN.PMS
Tanggal Ujian : 30 Agustus 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :


Ketua


Endang Suparta, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Tanda Tangan


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 30 Agustus 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketertarikan peneliti untuk meneliti kasus ini dikarenakan peneliti melihat ada kegagalan terhadap hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, karena tidak semua tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus berakhir dengan pidana penjara. Seperti yang dijelaskan dalam SEMA No.4 Tahun 2010, penyalahgunaan Narkotika dapat direhabilitasi jika penggunaan Narkotika kurang dari 1 Gram.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap “tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman” dalam perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam perkara No. 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No. 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS dan penarikan kesimpulan engan membahas permasalahan umum ke khusus.

Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang terdapat pada perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS ialah Unsur setiap orang, bahwa terhadap unsur setiap orang yang telah di pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan primair, Unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa terhadap unsur setiap orang yang telah di pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan primair, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus penyalahgunaan narkotika dengan nomor perkara 76/pid.sus/2016/PN.PMS ialah berdasarkan keterangan saksi yang di ajukan di pengadilan, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, dan berdasarkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh penuntut umum. Serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain, and can cause dependence, which are divided into groups as attached in Law No. 35 of 2009. Narcotics crime is regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The researchers' interest in examining this case was because the researchers saw that there were irregularities against the judge in giving sentence to the defendant, because not all acts of narcotics abuse must end in prison sentences. As explained in SEMA No.4 of 2010, narcotics abusers can be rehabilitated if narcotics use is less than 1 gram.

Based on the background above, the authors determine the formulation of the problem in this study as follows, how the application of the elements of narcotic crime against "without the right to own and store class 1 non-plant narcotics" in case No. 76 / pid.sus / 2016 / PN.PMS as well as how judges consider in case No. 76 / pid.sus / 2016 / PN.PMS.

This research uses normative legal research methods. Normative legal research methods or library legal research methods are methods or methods used in legal research conducted by examining existing library materials. While its nature is descriptive in nature, the writer tries to give a clear and complete picture of the elements of narcotic crime in case No. 76 / Pid.Sus / 2016 / PN.PMS and panel of judges considerations in deciding case No. 76 / Pid.Sus / 2016 / PN.PMS and drawing conclusions by discussing general to specific issues.

The elements of criminal acts in the abuse of narcotics group 1 contained in case No. 76 / pid.sus / 2016 / PN.PMS is the element of every person, that with respect to the elements of each person who have been considered in the elaboration of the elements of the primitive indictment, the element without rights or against the law, that of the element everyone has considered in the description of the elements of the article on the indictment of primaires, elements owning, storing, controlling, or providing Narcotics Group 1 are not plants. Judges' consideration in issuing decisions in narcotics abuse cases with case number 76 / pid.sus / 2016 / PN.PMS is based on witness statements submitted in court, based on statements of defendants at trial, and based on elements that have been indicted by prosecutors general. And there are juridical considerations, burdensome and mitigating matters.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk penyelesaian studi strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang di kemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak luput dari keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua penulis. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Nursyafrindo, Ibunda Tercinta Zarmaini Zen, Abang saya Fani Kurniawan, Kakak saya Dian Angraini dan Abang saya Feri Setiawan yang senantiasa menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup dan selalu mendoakan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H, M.Hum selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana, dan juga selaku Penasihat Akademik Penulis.
7. Bapak Endang Suparta, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu , nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya.
9. Elsa Dwi Mahyuri S.psi yang telah memberi support serta memberi masukan kepada penulis agar lebih giat mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman PMM Universitas Islam Riau yang telah memberi masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan-Rekan Himadana¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.

12. Kepada seluruh mahasiswa/i angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



Pekanbaru, 25 Juli 2018

Penulis

Muhammad Fikri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUK PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II: TINJAUAN UMUM.....	24
1. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman	24
A. Sejarah Narkotika	24
B. Pengaturan Narkotika Di Indonesia	28
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	36
D. Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika	49

2. Tinjauan Umum Tentang Kasus Posisi Perkara Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS	51
A. Kronologis Perkara.....	51
B. Dakwaan dan Tuntutan Dalam Perkara.....	52
C. Tuntutan Dalam Perkara.....	53
D. Putusan Hakim	54
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Terhadap “Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Dalam Perkara No.76/Pid.Sus/2016/Pn.Pms	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS .	72
BAB IV: PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika ditelusuri pada kegunaan awalnya, narkotika adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tanpa adanya zat narkotika tersebut maka dunia kesehatan khususnya kedokteran dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi lumpuh, namun disisi lain dari manfaat positif dari narkotika tersebut juga memiliki dampak yang negatif yang apabila zat tersebut dikonsumsi / masuk dalam tubuh manusia dengan tidak melalui aturan kesehatan, pengendalian dan pengawasan akan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat yang akan menimbulkan kecanduan bagi penggunaannya. (Hatarto: 2015:, 130)

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Tingkat kejahatan narkoba yang semakin meningkat juga disebabkan karena secara geografis, Indonesia yang terletak diantara Benua Asia dan

Benua Australia dan Samudera Pasifik, Indonesia juga merupakan Negara Kepulauan yang terbesar didunia dengan 17.508 pulau. Indonesia memiliki garis pantai dan perbatasan yang sangat panjang dan terbuka serta terletak relatif tidak jauh dari daerah penghasil opium terbesar didunia yaitu Golden Traingle “ Segi Tiga Emas “ (Laos, Thailand, Myanmar) dan daerah Golden Crescent “ Bulan Sabit Emas” (Iran, Afghanistan, dan Pakistan). Serta tidak terlalu susah dicapai dari tiga Negara Amerika Latin yang juga penghasil opium (Peru, Bolivia, dan Kolombia). (AR. Sujono dan Bony Daniel: 2011:, 37-38).

Dari segi kependudukan, Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dengan proporsi penduduk usia muda yang cukup besar (sekitar 40 persen) dengan tingkat kemamkmuran atau perekonomian yang rendah. Hal ini merupakan potensi pasar yang besar untuk peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika (AR. Sujono dan Bony Daniel: 2011:, 42). Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya bagi negara kita, jika pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, berdampak merusak para penerus-penerus bangsa yaitu anak-anak muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Tentunya kita tidak ingin melihat bangsa ini di penuh oleh pemuda-pemuda yang gemar mengkomsumsi narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalah guna narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang

yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompokusia 10-59 tahun

Berdasarkan penggolongan kasus narkoba tahun 2017, terjadi peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar adalah kasus psikotropika dengan persentase kenaikan sebesar 137,14%, yaitu dari 1.540 kasus di tahun 2016 menjadi 3.652 kasus di tahun 2017. (Marrini Patuwondu: 2018).

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukannya didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. (Ruslan Renggong: 2016:, 121).

Menggunakan narkoba ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan, juga berakibat buruk bagi kesehatan. Narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan, narkoba bukan barang yang murah dan tidak gampang di cari. Pengobatannya juga tidak sederhana, di perlukan waktu yang banyak dan juga perlu perhatian yang khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. (Aziz Syamsuddin: 2011:, 90).

Dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba dapat sampai ke tangan seseorang selaku pengguna atau pemakai adalah melalui perdagangan gelap. Narkoba itu merupakan barang terlarang di masyarakat tidak mungkin dapat di edarkan secara terang-terangan. Mereka biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi, penjual berusaha menjual barang kepada yang di kenal atau konsumen yang mereka anggap aman. Mereka sudah menyadari akan risiko apabila tertangkap oleh petugas, sebab hukumannya tergolong sangat tinggi. (Gatot Supramono: 2009:, 3-4).

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata di seluruh strata atau tingkatan sosial masyarakat. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat yang baik di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjadi ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengatruan hukum di bidang narkoba. (Heni Susanti: 2018:, 266).

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya,di sebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang di alami dapat di hilangkan.
2. janji yang di berikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. (Moh Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S: 2005:, 6-7).

Hal ini yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba. Hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkoba internasional. Kecuali, itu luasnya wilayah Republik Indonesia merupakan sarana potensial guna menanam sejenis ganja yang merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat narkoba, sehingga menyebabkan sumber narkoba, baik yang bersifat alami maupun sintetis tetap tersedia.

Adapun contoh kasus dari tindak pidana Narkoba pada putusan perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS sebagai berikut. Terdakwa Ikhsan Subandi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak- tidak nya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2015 bertempat Jl. Penyambungan Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota

Pematang Siantar. Tersangka menelepon Hendra (belum tertangkap) dan mengatakan apakah ia bisa mencairkan sabu untuk di paket kan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab Hendra “bisa” lalu Hendra datang lalu terdakwa berkata kepada Hendra “belikan dulu untukku sabu yang paketan seratus lalu tersangka memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Hendra, lalu Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa menunggu di komplek perumahan di Jl. Penyambungan kota Pematang Siantar, karena lama tidak datang juga lalu terdakwa menelepon Hendra dengan mengatakan “ dimana, kok lama?” dandi jawab Hendra “bentar aku ada urusan”, kemudian pukul 16.00 Wib Hendra datang ke Jl. Penyambungan Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor lalu Hendra memberikan 1 (satu) paket sabu paketan seratus ketangan terdakwa lalu terkadwa menyimpan kedalam kantong jaket sebelah kanan kemudian Hendra dan terdakwa pergi.

Kemudian pada pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berjalan kaki datang saksi Dimas Abimayu, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan Saksi Rizki Lubis yang sebelum nya mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat di percaya menerangkan bahwa di Jl. Penyambungan di salah satu areal perumahan di Kota Pematang Siantar sedang terjadi transaksi Narkoba lalu saksi mengintai terdakwa dan pada saat terdakwa lewat dari Jl. Penyambungan Kota Pematang siantar saksi meminta agar terkadwa mengeluarkan isi kantong jaket lalu terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket sebelah kanan dan dari kantong jaket sebelah kanan ada 1 (satu)

bungkusan kecil lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “apa ini” dan di jawab oleh terdakwa “sabu pak” kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses. Barang bukti yang di temukan dari termpat kejadian perkara “barang bukti A1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan barang bukti B1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Ikhsan Susandi positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada kasus ini, terdakwa di terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Oleh sebab itu penyalahgunaan narkotika harus menjadi perhatian yang serius bagi Negara Indonesia karena penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika dalam kajian viktimologi bahwa penyalahguna dan pecandu

merupakan korban akibat adanya kejahatan narkoba, oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepantasnya penyalahguna dan pecandu narkoba untuk diletakkan ditempat rehabilitasi, namun dalam putusan Nomor : 76/pid.sus/2016/PN.PMS sudah selayaknya terdakwa untuk ditetapkan sebagai penyalahguna yang berujung pada direhabilitasi karna sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa:

- a) Menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram;
- b) Terdakwa tertangkap tangan;
- c) Terdakwa tidak ikut dalam peredaran narkoba;
- d) Berdasarkan uji laboratorium bahwa terdakwa positif mengandung **Metamphetamine** yang terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 golongan I (satu) nomor 61.

Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah seputar narkoba, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul: Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara Nomor. 76/Pid.Sus/2016/Pn.Pms.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan perumusan masalah dalam peneitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkoba terhadap “tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman” dalam perkara no. 76/pid.sus/2016/PN.PMS?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang ingin di capai dengan di lakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana narkoba terhadap “tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Manfaat penelitian:

Manfaat yang ingin di capai dengan di lakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana narkoba.
 - b. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan yang di butuhkan peneliti lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Dapat menjadi bahan bacaan untuk mengetahui tentang tindak pidana narkoba.

D. Tinjauan Pustaka

Penemuan metamfetamina atau sabu-sabu berawal pada tahun 1871, ketika itu seorang ahli farmasi Jepang bernama Nagai Nagayoshi yang sedang melakukan riset di Universitas Humboldt, Berlin. Nagoyashi berhasil mengisolasi senyawa efedrina (bahan dasar obat penambah nafsu makan dan pereda hidung tersumbat) yang berfungsi sebagai stimulan (meningkatkan kewaspadaan dalam waktu singkat) dari tumbuhan Cina, Ephedra sinica.

Awalnya efedrina diharapkan dapat membantu penderita asma, namun perusahaan Jerman, Merck, menolak untuk memproduksi obat tersebut, karena efeknya yang tidak jauh berbeda dengan adrenalin. Hal ini memicu Nagayoshi untuk meningkatkan efek efedrina dan mengembangkannya menjadi metamfetamina. Sayangnya, Nagoyashi belum dapat menemukan aplikasi praktis metamfetamina dan obat ini akhirnya sempat dilupakan. (Bosanto: 2018).

Tahun 1950-an, metamfetamin diberikan dengan resep dokter untuk membantu diet dan melawan depresi. Karena mudah didapat, oleh sebab itu digunakan sebagai stimulan non-medis oleh mahasiswa, supir-supir truk dan olahragawan sehingga penyalahgunaannya meluas. Pola ini berubah

mendadak di 1960-an karena metamfetamin yang bisa disuntikkan tersedia lebih banyak, berarti penyalahgunaannya juga meningkat. Lalu di tahun 1970, pemerintah Amerika Serikat menyatakan penggunaannya adalah ilegal. Setelah itu, geng sepeda motor Amerika Serikat mengontrol hampir semua produksi dan distribusinya. Kebanyakan pengguna saat itu hidup di pedalaman dan tidak mampu untuk menggunakan kokain yang lebih mahal. Tahun 1990-an, organisasi penyelundup narkoba Meksiko mendirikan laboratorium yang besar di California, AS. Selagi lab besar itu mampu menghasilkan 22,7 kg zat dalam satu akhir pekan, lab pribadi yang kecil banyak bermunculan di dapur dan apartemen sehingga sabu dijuluki zat “stove top”. Mulai dari sana menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan ke Eropa melalui Republik Ceko. Dewasa ini, kebanyakan narkoba yang ada di Asia dihasilkan di Thailand, Myanmar dan Cina. (Yayasan Untuk Dunia Bebas Narkoba: 2017).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkoba terdapat pada pasal 5, pasal 6 menyebutkan narkoba sebagaimana di maksud dalam pasal 5 di golongan kedalam :

- a. Narkoba golongan I;
- b. Narkoba golongan II; dan
- c. Narkoba golongan III.

Dalam lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 6 ayat 1 huruf a menjelaskan :

“Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. (Lihat lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 ayat 1 huruf a.)

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu Negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum Negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti: 2011:, 197).

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana. (Barda Nawawi Arief: 2010:, 4).

Agar penegakan hukum berjalan dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus dibenahi, antara lain (Patrialis Akbar: 2010:, 2):

a. Hukum harus adil dan aspiratif

- b. Aparat penegak hukum harus professional
- c. Kesadaran hukum masyarakat harus memadai

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*rechvoordelheid*) bagi para pencari keadilan dan masyarakat. (Patrialis Akbar: 2010:, 2).

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: (Soerjono Soekanto: 2016:, 5).

- a) Hukum (undang-undang);
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
- e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Diantara kelima faktor-faktor tersebut menurut soerjono soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral

sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. (Soerjono Soekanto: 2016:, 5).

Sesuatu perbuatan dapat di anggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang di rumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsure tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang di maju kan oleh penuntut umum kepada hakim agar di adili tidak dapat di lanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsure tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. (Rony Wiyanto: 2012:, 163).

Bilamana suatu perbuatan dapat di sebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wetterlijkeomschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat di beratkan (di pertanggung jawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu di ancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana yang di rumuskan di dalam pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil;
3. Sesuatubarang;
4. Sebagian atau seluruh nya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untu kmemiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di rumuskan di dalampasal 362 KUHP tersebut di atas.Maka orang itu dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena pencurian.Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk di pindah tempatnya, maka ia tidak dapat di anggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsure tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. (Rony Wiyanto: 2012:, 164).

H.B Vos, sebagaimana yang dikutipoleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana di mungkin kan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*eendoen of nalaten*);
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam *delict* selesai. Elemen akibat ini dapat di anggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak di pentingkan di dalam *delict formil*, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat di nyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatan nya seperti di dalam *delict material*;

3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang di wujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) ataulpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan di bedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam pasal 160 di perlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 di perlukan unsur di rencanakan lebih dahulu (*voorbetacheraad*). (Frans Maramis: 2012:, 68-69).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut: (Bambang Waluyo: 2014:, 91).

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin pembuat tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan

j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. (Leden Marpaung: 2013:, 149). Oleh karna suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (elementen dari delict), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi. (Leden Marpaung: 2013:, 149).

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum,

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa

Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas. (Ratna WP: 2017:, 24).

Adapun macam-macam tentang pidana yang tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan pidana itu terdiri atas: Pidana pokok dan Pidana tambahan, Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. Pembatasan kemerdekaan ini dilakukan dengan memenjarakan seseorang dalam waktu tertentu, sehingga terdapat narapidana tersebut dapat dilakukan pembinaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana penjara dapat menyebabkan efek derita bagi narapidana dalam

jangka waktu tertentu tetapi itu semua demi kebaikan untuk kedepannya.

(Endnag Suparta: 2011:, 224).

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil yang di dapat setelah menyelidiki dan mempelajari yang di tetapkan oleh majelis hakim. Tinjauan dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari secara mendalam dan memberi pandangan serta tanggapan mengenai putusan tentang pelaku penyalahgunaan narkoba dalam putusan perkara pidana no. 76/pid.sus/2016/PN.PMS.
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. (Firdas Solihin dan Wiwin Yulianingsih: 2016:, 184).
3. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Lihat lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 ayat 1 huruf a)

4. tindak pidana adalah setiap perbuatan yang di ancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang di sebut dalam KUHP, maupun peraturan perundang-undangan.
5. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Lihat, pasal 1 butir (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
6. Pengadilan negeri pematang siantar adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota pematangsiantar.
7. Putusan perkara pidana nomor76/pid.sus/2016/PN.PMS adalah putusan pengadilan yang telah di keluarkan oleh pengadilan negeri pematangsiantar, selaku majelis hakim yang berkaitan dengan kasus narkoba.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang dibahas dapat tertuang dengan baik maka harus memakai metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2009:, 13-14). Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan-perbandingan teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku yang dibandingkan dengan masalah pokok yang diangkat penulis, apakah hukum yang diterapkan tersebut telah selesai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku, dengan cara studi kasus yang merupakan penelaah serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I dalam perkara Nomor : 76/pid.sus/2016/PN.PMS

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran secara jelas dan nyata tentang terjadinya tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman dalam perkara Nomor : 76/pid.sus/2016/PN.PMS sifat penelitian dan menjabarkan dengan jelas dalam menjawab tentang semua permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Bahan-Bahan Hukum

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data. Dalam penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data sekunder itu dapat dikelompokkan menjadi : (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2002:, 12-13).

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana Nomor 76/pid.sus/2016/PN.PMS yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana narkoba tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, dimana putusan perkara pidana tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, teori-teori atau pendapat ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, tulisan/jurnal maupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas putusan pidana Nomor:76/pid.sus/2016/PN.PMS Data tersebut kemudian

dipilah dan penulis mengolah dengan cara mempelajarinya, lalu data tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk rangkain-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci agar dapat dipahami, kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku, konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli dan literatur lainnya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2009; 13-14).

Selanjutnya terhadap data yang telah disajikan oleh penulis tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang menganutnya, berupa undang-undang, dokumen-dokumen atau data-data lainnya serta pendapat ahli, dan dari hasil pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana Nomor : 76/pid.sus/2016/PN.PMS kepada data yang sifatnya umum sebagaimana datur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

A. Sejarah Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. Narkoba jika di tarik dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah di kenal sejak 50.000 tahun yang lalu terbuat dari sari bunga opium (*Papauor Samnifertium*) yang di temukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria di gunakan untuk membantu orang-orang yang sulit dan meedakan rasa sakit.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1805, seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm menemukan senyawa opium amaniak yang di kemudian di beri nama morfin (*morphine*) dimana nama morphine sendiri di ambil dari nama dewa Yunani yaitu Morphius yang berarti dewa mimpi. (Tri Septio N: 2012).

Pada tahun 1898 narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat itu dengan sebutan heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian di gunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

Di temukan dan di kembangkannya narkotika tidak lain dan tiadk bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas mejadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, mejadikan narkoba sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zar adiktif menandakan awal mulanya penyalahgunaan narkoba yang tadinya di dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan. (Tri Septio N: 2012).

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat memingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun media elektronik yang memberikan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat peggunannya. Narkotika adalah “ *A drug (as opium or morphine) that ini moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*: sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. (AR. Sujono dan Bony Daniel: 2011:, 1).

Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan bahkan telah menjadi masalah lingkup internasional, karena narkoba telah mendatangkan bencana di mana-mana termasuk di Indonesia. Secara umum yang di maksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang apabila di gunakan (dimasukan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkoba ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Papua Nugini hanya di jadikan sebagai negara-negara transit oleh jaringan sindikat internasional untuk oprasi perdangan narkoba internasional ke Australia dan Amerika Serikat dari pusta produksi dan distribusi narkoba di wilayah segitiga emas (*the golden triangle*) yang terletak di daerah perbatasan antara Thailand, laos dan kamboja. Namun sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai di jadikan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba ilegal karena penyalahguna jumlahnya meningkat. (Anang Iskandar: 2019:, 15).

Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba di temukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/ over dosis. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tua nya hanya

karena tidak di beri uang oadahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkotika. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya pengguna narkotika yang perlu di tanggulasi lebih komprehensif. Tidak bisa di pungkiri memang bahwa ternyata narkotika sudah di kenal oleh manusia sejak abad prasejarah, kata narkotika pada dasarnya bersal dari bahasa Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria di temukan sari bunga opium atau kemudian lebih di kenal dengan nama opium (candu= *papovour somniferitum*).

Tahun 1806 seorang dokter dari westphalia bernama Friedrich Willhelm menemukan modifikasi candu yang di campur amoniak yang di kenal dengan nama Morphin (yang di ambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morphius*). Tahun 1806 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat , Morphin ini di pergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London Merubus cairan Morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika di uji cba kepada anjing, anjing tersebut memberikan reaksi yaitu, tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi di pakai sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini heroin tidak di pakai lagi sebagai obat, hanya morphin saja.

Kokain (*ery throxylor coca*) bersal dari tumbuhan coca yang tumbuh di peru dan bolivia biasanya di gunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC. Kemajuan teknologi memungkinkan candu tersebut dijual dalam bentuk obat-obatan setelah di beri campuran-campuran khusus dan jenisnya pun bertambah banyak seperti ekstasi dan putaw.

B. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Dengan semakin maraknya penggunaan narkotika yang tidak bisa di tolerir, akhirnya Presiden RI pada tahun 1971 mengeluarkan intruksi Nomor Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional untuk menanggulangi 6 (enam) pokok permasalahan Nasional di antaranya: (AR Sujono dan Bony Daniel: 2011:, 7).

1. Pemberantasan uang palsu;
2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
3. Penanggulangan penyelundupan;
4. Penanggulangan kenakalan remaja;
5. Penganggulungan subversi;
6. Pengawasan orang asing.

Kemudian dengan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional membentuk Bakorlak Inpres Tahun 1971 yang slah satu tugasnya adalah untuk menanggulangi bahaya narkoba. Tetapi sayangnya, badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran endiri dari APBN

melainkan di sediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. (AR Sujono dan Bony Daniel: 2011:, 8).

Walaupun badan koordinator pelaksana untuk penanggulangan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang sudah berdiri. Namun masalah narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia sekarang ini sebagaimana bisa di lihat ternyata bukannya semakin berkurang malahan semakin meingkat. Pemerintah pada masa Orde Baru melihat bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan menjadi masalah signifikan mengingat sifat agamis dan filosofi pancasila yang di miliki bangsa Indonesia. Akibatnya fatal. Justru dengan pandangan seperti inilah yang membuat pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi lengah dan terbuai terhadap ancaman laten narkoba obat-obatan terlarang yang mana ketika bangsa Indonesia terbangun, bangsa kita melihat begitu rusaknya generai muda yang telah menjadi korban narkoba dan obat-obatan terlarang. Ternyata Inpres No. 6 Tahun 1971 bekum bisa menjangkau penyalahgunaan narkoba. Ketentuan yang bersumber dari ketentuan lama yang memiliki kelemahan antara lain:

1. Tidak ada keseragaman di dalam pengertian narkoba;
2. Sanksi terlalu ringan bila di banding dengan akibat penyalahgunaan narkoba;
3. Ketidaktegasan pematansan pertanggung jawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkoba;
4. Ketidakserasian antara ketetuan hukum pidana mengenai narkoba;

5. Belum ada badan bertingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkoba;
6. Belum adanya ketentuan khusus wajib lapor terhadap penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat;
7. Belum adanya hal-hal khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan perkara penyalahgunaan narkoba. (AR Sujono dan Bony Daniel: 2011:, 9).

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1976 tentang Narkotika yang berasal dari konvensi tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya merupakan suprastruktur Undang-Undang Narkotika kita, di mana Undang-Undang ini mengatur mengenai Tindakan Mleawan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 35, menekankan:

1. Membentuk badan atau instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkoba;
2. Saling membantu dalam melakukan kampanye melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Saling bekerja sama dengan organisasi internasional dan menajga agar kerja sama dilakukan dengan cara cepat tanpa adanya prasangka untuk mewajibkan melalui jalur diplomatik;
4. Memberikan informasi kepada sekretaris jenderal berkenaan dengan kegiatan daerah perbatasan termasuk tentang kultivasi,

produksi, pembuatan dan penggunaan serta peredaran gelap narkotika.

5. Sedangkan pasal 36 mengenai ketentuan hukum di sebutkan sebagai berikut: (Anang Iskandar: 2019:, 12).
6. Tunduk pada pembatasan konstitusi. Setiap pihak harus mengadopsi langkah-langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, kepemilikan, penawaran untuk penjualan, distribusi, pembelian, pengantaran dengan persyaratan apa pun, perdagangan perantara, pengiriman dalam transit, pengangkutan, pengimpor, pengeksport narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari konvensi ini dan tindakan apapun yang menurut pendapat dari berbagai pihak yang bersangkutan merupakan suatu pelanggaran yang patut di hukum apabila di lakukan dengan sengaja dan pelanggaran besar yang dapat di kenakan hukuman, kasusnya engan hukuman kurungan atau hukuman lain berupa kehilangan kebebasan;
7. Walaupun dengan aanya ketentuan di atas, apabila penyalahguna telah melakukan pelanggaran ini, pidahk dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif untuk hukuman atau tambahan dari hukuman bahwa penyalahguna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, *after-care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. (Anang Iskandar: 2019:, 12).

Seiring dengan perkembangan waktu, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 di rasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkoba. Kebijakan penanggulangan bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba di indonesia menurut barda nawawi di mulai sejak berlakunya ordonasi obat bius. Ordonasi tersebut kemudian diganti dengan undang-undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang di nyatakan berlaku sejak 26 juli 1976. Dalam perkembangannya Undang-Undang No 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba tersebut di gantikan dengan undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. (Barda Nawawi Arief: 2010:, 185). Terhadap perkembangan zaman undang-undang No 22 Tahun 1997 di ganti dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang di sahkan di Jakarta tanggal pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada mulanya zat narkoba di temukan orang yang penggunaanya di tujukan untuk kepentingan umat manusia. Khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkoba semakin meluas pula seperti halnya tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkoba No 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, makan obat-obatan semacam narkoba berkekmbang pula cara pengolahannya. Namun belakangan di ketahui pula bahwa zat-zat narkoba tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung

hidupnya terus-menerus pada obat-obatan narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa di sembuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sebut bahwa Undang-Undang di mulai berlaku pada tanggal yang di undangkan.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atur beberapa ketentuan yang membahas etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang di atur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar asas dan tujuan pengaturan narkotika yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dan di selenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman kemanusiaan ketertiban, perlinfungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Dasar di buatnya Undang-Undang narkotika yang berlaku saat ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara: (Anang Iskandar: 2019:, 29).

1. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu di lakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan.
2. Menginterasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya di bidang hukum dan upaya di

bidang kesehatan yang mengatur upaya di bidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba.

3. Mengatur peredaran narkoba secara ilegal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi dan konsumen di atur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba.
4. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkoba bersifat transnasional menggunakan modus operasi tinggi, teknologi canggih di dukung jaringan organisasi yang luas dan penyalahgunaan di berikan hukuman rehabilitasi.

Tujuan dari pembentukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini adalah (Aziz Syamsuddin: 2014:, 90):

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba prekursor Narkoba dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang di maksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat di gunakan dalam pembuatan Narkotika yang di bedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. (Aziz Syamsuddin: 2014:, 90).

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia tindak pidana narkotika di golongan kedalam tindak pidana khusus karena tidak di sebutkan didalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Karena itu pengaturan tertulisnya pun (undang-undang) memisahkan diri dari pengaturan yang bersifat umum seperti yang terdapat tindak pidana narkotika yang di tuangkan kedalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karena nya di tetapkan sebagai sebuah tindak pidana yang bercorak khusus. (Aziz Syamsuddin: 2014:, 91).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum.

Untuk dapat menjamin penyalahgunaan sebagai pelaku tindak pidana peyalahgunaan sebagai tujuan di buatnya Undang-Undang, maka UU narkotika memuat atau menganut sistem peradilan rehabilitasi di samping sistem peradilan pidana. (Anang Iskandar: 2019:, 31).

C. Jenis-jenis tindak pidana Narkotika

Secara umum jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat di bedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tindak pidana penyalahgunaan narkotika di bedakan mejadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan perbuatannya untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika, tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor dan impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentarasito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana di atur dalam pasal 139 undang-undang narkotika, berbunyi sebagai berikut: nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 atau pasal 28 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun an pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

Jenis-jenis dari narkoba secara garis besar dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu Narkoba alam dan Narkoba sintetis. Keduanya sama-sama berbahaya apabila di salah gunakan. Jenis narkoba alam yang populer adalah mescaline, psilocybin, sedangkan jenis narkoba sintetis yang populer adalah amphetamine, benzedrine, barbituates, mandrax, L.S.D, dan staudrom. Narkoba sintetis ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu stimulant, depressat dan hallucinogen.

Menurut struktur kimianya, Narkoba dapat di golongankan dalam:

- 1) Morfin dan turunannya. Contoh: morfin, dilaudid, heroin, nalorfin, dan kodein.
- 2) Turunan Benzomorfin. Contoh: pentazocine dan levorphanol.
- 3) Golongan 4-feilpiperidin, contoh: pethidine dan prime preidine.
- 4) Golongan definilpropilamin dan analgesic-asiklik, contoh: methadone dan ticarda.
- 5) Lain-lain. Contoh: turunan fenotiazin dan benzimidazole.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Gatot Supramono: 2007:, 159).

Ada 3 unsur yang tercantum dalam konsep pengertian Narkotika tersebut yang meliputi:

- a. Adanya zat atau obat;
- b. Asalnya;
- c. Akibatnya.

Zat di konsepskan sebagai bahan yan merupakan pembentukan dari suatu benda. Obat adalah bahan yang di gunakan untuk:

- a. Mengurangi atau menghilangkan penyakit; atau
- b. Menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

Asal zat atau obat itu yaitu dari:

- a. Tanaman; atau
- b. Bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis.

Akibat dari pengguna zat atau obat itu, yaitu (Rodliyah dan H. Salim: 2017:, 86):

- a. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran;
- b. Hilangnya rasa;
- c. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri ; dan

d. Dapat menimbulkan ketergantungan.

Definisi di atas, hanya di sajikan tentang pengertian narkotika. Definisi di atas tidak tampak pengertian tindak pidana narkotika. Berdasarkan kelemahan di atas, maka berikut ini di sajikan pengertian tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pidana yang di lakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang di larang undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik perilaku maupun orang lainnya.

Ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika di atas, yang meliputi (Rodliyah dan H. Salim: 2017:, 88):

- a. Adanya perbuatan pidana;
- b. Adanya subjek pidana;
- c. Adanya pengguna zat;
- d. Akibatnya.

Para pengedar dan pemakai narkotika biasanya mereka menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung harga lebih murah dari pada narkotika lain dan mudah di produksi juga mudah mendapatkannya, narkotika jenis ini mempunyai reaksi dan p roses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Di luar negeri biasanya narkotika jenis heroin, morfin, kokain dan doping, kini telah banyak beredar di Indonesia.

Berdasarkan asal zat dan bahan narkotika di bagi menjadi 2 macam yaitu (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 4):

1. Tanaman

- a. Opium, candu atau morfin yaitu olahan getah tanaman papever somni ferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi di selundupkan
- b. Kokain yaitu olahan dan koka yang di olah di Amerika (Peru, Boliia, Kolombia).
- c. Cannabis sativa, marihuana atau ganja banyak di tanam di Indoensia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik adalah zat yang di proses secara eksraksi, isolasi, di sebut alkaloid opium. Contoh: heroin, kodein, dan morfin.
- b. Sintetik di peroleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkorika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan bentuk (*antitusif*), contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksam fetamin. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 5)

Narkotika terbagi atas 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Contoh: opium, kokain, metamfetamina dan sebagainya. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 5)

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, meliputi (Rodliyah dan H. Salim:2017:,93):

- a. Penggunaanya;
- b. Larangannya;
- c. Potensi ketergantungan

Penggunaan di konsepkan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu. Pengguna narkotika golongan I, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan itu dapat di ketahui jenis narkotika dan kandungan yang terdapat di dalamnya.

Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawa hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa (Ermansjah Djaja: 2013:, 843):

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini, yaitu:

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang;
- b. Jenis perbuatannya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum;
 1. Memiliki;
 2. Menyimpan;
 3. Menguasai; dan
 4. Menyediakan Narkoika Golongan I bukan tanaman.
- c. Sanksi pidananya yaitu;

“Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II berkasiat pengobatan di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai yang erpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfina, Petidina, trimeperidina dan sebagainya. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 5)

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi narkotika golongan II, yang meliputi:

1. Khasiat;
2. Penggunaannya;
3. Akibatnya.

Berkhasiat di konsepkan bahwa Narkotika golongan II berguna atau berfaedah untuk pengobatan. Pengobatan di konsepkan sebagai cara untuk memberikan obat golongan II untuk penyembuhan. Narkotika golongan II dapat di gunakan untuk:

1. Terapi; dan/atau
2. Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

akibat penggunaan narkotika golongan II, yaitu pemakainya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika tersebut (Rodliyah dan H. Salim: 2017:,96-97).

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, dan turunannya, metadon. Naltrexon dan sebagainya. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 6)

Adapun Jenis Jenis dari Narkotika terbagi atas 12 macam:

- 1) Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetil morfin) dan disintesis darinya melalui asetilasi. Pertama tama disintesa dari morfin dalam tahun 1874. Perusahaan bayer di Jerman pertama tama melalui produksi komersial dari obat penawar rasa sakit yang baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya dalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, di sebabkan oleh kotoran kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao, atau gula merah. Heroin dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin adalah sejenis opiod alkaloid. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 7)

2) Ganja

Nama lain untuk ganja adalah Cannabis Sativa , Marihuana, Mariyuana, dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Jadi yang di maksud dengan ganja adalah tumbuhan budi daya pengasil serat, namun lebih di kenal dengan zat narkotika pada bijinya (THC, *tetra-hydro-cannabial*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *Exphoria* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaanya di hisap dengan cara di padatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan isap rokok.

3) Narkotika

Pengaruh Narkotika berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi (+30-60 detik) di ikuti dengan rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*Euphoria*), ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

4) Opiat tau Opium

Opium merupakan zat adiktif yang di dapat dari tanaman candu, zat ini kadang di gunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit. Opium di bagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Opium alami = Morfin, kodein, tebain.
- b. Opium semi sintetis = Heroin, hidromorfon
- c. Opium sintetis = Meperidin dan propoksifen

Ketiga macam Opium tersebut, di gunakan dengan cara di hisap (inhalasi).

5) Morfin

Morfin dapat pula di artikan zat aktif (narkotika) yang di peroleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemkainnya adalah di suntikan secara intra cutan (dibawah kulit), intra Muscular (kedalam otot) atau intra vena (kedalam pembuluh darah). (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 13)

6) Putaw

Jenis Narkotika ini marak di peredaran dan di konsumsi oleh generasi muda dewasa ini. Khususnya sebagai trend anak modern agar di anggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti greensand. Akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang jenis heroin yang masih sama dengan ganja ini di juluki putaw. Hanya saja kadar narkotika yang terkandung dalam putaw lebih endah atau dapat di sebut heroin kualitas empat sampai enam.

7) LSD atau *Lysergic Acid* atau *Acid, Trip, Tabs*

LSD di buat dari asam *Lysergic acid Amid*, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang di sebut dalam *Schedule III CSA* LSD untuk pertama kali disentesa pada tahun 1943 ketika seorang ahli kimia tanpa sengaja menggunakan LSD, LSD di gunakan sebagai alat riset untuk mengkaji mekanisme penyakit mental. LSD termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat hayalan) yang biasa di peroleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar, ada juga berbentuk pil atau seperti bentuk kapsul. Cara menggunakan LSD adalah meletakan LSD tersebut kepermukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit

kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 16)

8) Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang di dapat dari tanaman *Erythroxylon Coca*, yang berasal dari Merika Selatan. Daun dari tanaman ini biasanya di kunyah oleh penduduk setempat “efek stimulant”. Saat ini kokain masih di gunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, tenggorokan karena efek vasokontriksinya juga membantu. Di salah gunakan dengan cara menghirup yaitu Cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbais lurus di atas permukaan kaca dan benda mempunyai permukaan datar. Kokain ini juga bisa dengan cara di bakar bersama tembakau yang sering di sebut *Cocupuff*, kemudian di hirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Meghirup kokain berisika luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. (W: 2019:, 17)

9) Amfetamin (shabu-shabu)

Nama generik/turunan amfetamin adalah d-pseudo epinefrin yang pertama kali di sintesis pada tahun 1887 dan di pasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (*Metil Dioksi Metamfetamin*) di kenal dengan nama ectacy. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil di

minum. Dalam bentuk kristal di bakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya di hisap melalui hidung, atau di bakar dengan memakai botol kaca yang di rancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang di larutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah.

10) Sedatif-Hipnotik (*Benzo-Dia-Zepin*/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan Hipnotikum (obat tidur). Nama jualan BDZ antara lain BK, Lexo, Rohip, Dum. Batas keamaannya lebih besar ketimbang batas obat-obatan penekan lainnya. Delapan kelompok obat ini kini di pasaran di Amerika Serikat. Kedelapan kelompok obat itu adalah Librium, Clonaxeparn (Clonopin), Clorazepate (Traxene, Azene), Diazepam (Valium), Flurazepam (Dalmene), zaraepam (aktifan), Orazepam (Serar) dan prazepam (Verstran). Librium dan valium adalah obat paling banyak di tetapkan oleh dokter di negara Amerika. Benzodiazepin di pasaran sebagai obat penenang ringan atau sedikit obat Hipnose, atau obat anti kejang. Cara pemakaian BDZ dapat di minum, di suntik intravena dan melalui dubur. Ada yang di minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan atau letal tidak di ketahui dengan pasti. Bila BDZ di campurkan dengan zat lain seperti Alkohol, Putauw dapat berakibat fatal karena menekan sistem pernafasan. Pada umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan ataupun serta pengaruh tidur sebagai efek

utamanya, misalnya Alprazolam, Xanax, atau Alviz. (Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W: 2019:, 21)

11) Alkohol

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering di salah gunakan manusia. Alkohol di peroleh ata peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Minuman alkohol ini, di kenal dengan 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan A : Kadar Etanol 1%-5% (Bir).
- b. Golongan B : kadar Etanol 5%-20% (Minuman Anggur atau Wine).
- c. Golongan C : Kadar Etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson, House, Johny, Wlaker, Kamput.

12) Inhalansia atau Solven

Inhalansia atau Solven adalan uap bahan yang mudah menguap dan di hirup. Contohnya adalah Aerosol, Aica Aibon, isi korek api gas, cairan untuk Dry Cleaning, tinner, uap, bensin. Umumnya di gunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu atau anak jalanan. Pengguna menahun yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

D. Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya

sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat di bedakan mejadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut: (Moh Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S: 2005:, 49).

1. *Euphoria*; suatu rangsanan kegembiraan tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam osis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang apat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggora tubuh si pemakai.
3. Halusinasi; suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pana kenyatannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang di alami fisik atau pyschis/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Bagaimana pun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosial nya akan lebih besar di banding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi

yang akan datang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain (Moh Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S: 2005:, 52):

1. Kemerosotan sosial;
2. Meningkatnya kecelakaan;
3. Meningkatnya kriminalitas;
4. Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

2. Tinjauan Umum Tentang Kasus Posisi Perkara Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS

A. Kronologis Perkara

Pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 bertempat Jl. Penyambungan Kel. Timbang Galung Kec. Siantar barat Kota Pematang Siantar setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,4 Gram perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara: bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.00 tersangka menelepon Hendra dan mengatakan apakah bisa mencarikan sabu untuk di pakai dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab Hendra bisa. Lalu Hendra mengajak bertemu di jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar kemudian

Hendra datang lalu terdakwa berkata kepada Hendra, lalu Hendra pergi mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa menunggu di kompleks perumahan di Jalan penyambungan Kota Pematang Siantar, karena lama tidak datang juga lalu terdakwa menelepon si Hendra dengan mengatakan dimana, kok lama? Dan di jawab Hendra sebentar aku ada urusan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Hendra datang ke Jl. Penyambungan Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor lalu Hendra memberikan 1 (satu) paket sabu paketan seratus ketangan terdakwa lalu terdakwa menyimpannya ke dalam kantong jacket sebelah kanan kemudian Hendra dan terdakwa pergi, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan kaki datang saksi Dimas Abimanyu, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan Saksi Riki Rizki Lubis yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang dapat di percaya. Menerangkan bahwa di Jl. Penyambungan di salah satu areal perumahan di Kota Pematang Siantar saksi eminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong jakcet lalu terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket sebelah kanan dari kantong jakcet sebelah kanan ada 1 (satu) bungkusan kecil lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “apa ini”, dan di jawab oleh terdakwa “sabu pak”. Kemudian terdakwa dan barang bukti bawa ke kantor polisi untuk di proses.

B. Dakwaan dan Tuntutan Dalam Perkara

Berdasarkan uraian kejadian tindak pidana tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang menuntut perkara dengan

Nomor perkara 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS dalam berkas dakwaan atas nama Ikhsan Susandi dengan dakwaan bahwa terdakwa Ikhsan Susandi melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

C. Tuntutan Dalam Perkara

Tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dengan Nomor Perkara 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS adalah:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Ikhsan Susandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menghukum Terdakwa Ikhsan Susandi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di

tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah).

3) Barang bukti berupa:

- a. (satu) paket shabu seberat 0,4 Gram;
- b. 1 (satu) buah jaket warna biru.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).


D. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Pematang Siantar yang menyidangi perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS dengan Fitra dewi Nasution S.H M.H sebagai Hakim Ketua, Maria Sitinjak S.H M.H sebagai Hakim Anggota dan Muhammad Nuzuli S.H sebagai Hakim Anggota. Majelis hakim setelah mendengar keterangan dari para saksi-saksi dan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan amar putusan (putusan akhir/ingkrah) sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Ikhsan Susandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” dalam Dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

- c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan i kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 gram
 - b. 1 (satu) buah jacket warna biru
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Terhadap “Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Dalam Perkara No.76/Pid.Sus/2016/PN.PMS.

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam buku ini di lakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat di pisahkan secara erat. D. Simons memberi definis perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang di kehendaki yang di adakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya di kemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga di sebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga di sebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya di kemukakan unsur-unsur (ub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut. (Frans Maramis: 2012:, 65-66).

J.M van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu di namakan “bagian subjektif”. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan ngan keadaan di dunia luas pada waku perbuatan itu di

lakukan, di namakan “bagian objektif”. Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa:

Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar (Frans Maramis: 2012:, 66):

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalatn*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan di ancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada *delict/strafbaar feit*.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang di kutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci,yaitu:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat di pidana hanya atas apa yang di pikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.

3. Pada banyak delik di rumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengahruskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*) misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat di pidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. beberapa delik meliputi apa yang di namakan syarat tambahan untuk dapat di pidana. Misalnya dalam pasal 123;” jika pecah perang”; pasal 164 dan 165: “ jika kejahatan itu jadi di lakukan”; psal 345:” kalau orang itu jadi bunuh diri”; pasal 531: “ jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat di padang sebagai suatu kelompok unsur-unsur tertulis yang khusus yakni apa yang di rumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zjin*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik , misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang.

H.B. Vos , sebagaimana yang di kutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat;
2. Elemen akibat ini dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai. Elemen akibat ini dapat di anggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tiadk di pentingkan di dalam delict formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat di nyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delict material;
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang di wujudkan dengan kata-kata sengaja(*opzet*) atau culpa (*culpa*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
5. Dan sederatan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan di bedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam pasal 160 di perlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya pasal 340 di perlukan unsur di rencanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni;(1) Dari sudut teoritis; dan (2) Dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menajdi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Di atas telah di bicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang di susun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang di buatnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah (Adami Chazawi: 2015:., 79):

- a. Perbuatan;
- b. Yang di larang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia boleh saja di larang, oleh aturan hukum. Berdaarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada perbuatan itu, tetapi tidak dapat di pisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar di pidana. Pengertian di ancaman pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu di jatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur: (Adami Chazawi: 2005:.,80):

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Di adakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang di larang itu selalu di ikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat di ancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian di jatuhi pidana.

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana dapat di rinci sebagai berikut (Adami Chazawi: 2005:, 81):

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawn hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang di lakukan oleh orang yang dapat);
- d. Di pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (Adami Chazawi: 2005:, 81):

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- d. Di persalahkan/kesalahan.

Sementara itu, EY, Kanter dan SR. Santuri, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi (Jonaedi Effendi: 2011:, 99):

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

- d. Suatu tindakan yang di larang atau di haruskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana;
 - e. Waktu, tempat, dan keadaan unsur (unsur objektif lainnya).
2. Unsur Rumusan tindak pidana dalam UU.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang di cantumkan, dan seringkali juga tidak di cantumkan; sam sekali tidak di cantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Sungguh pun di ketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, peentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang di anut oleh hukum pidana di indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali di tentukan di dalam undang-undang. Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: Pertama, tindak pidana di rumuskan baik nama maupun unsur-unsur nya. Kedua, adalah tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Ketiga, tindak pidana yang

tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama beserta unsurnya dapat di ketahui melalui doktrin. (Effendi: 2011:, 99)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana di sebutkan dalam dasar menimbang undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam undang-undang dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang di atur dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar yang menyatakan: *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah di sebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah

melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. (P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014:, 191).

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” apapun” hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering di sebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang di wajibkam (oleh undang-undang)”. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pda dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang di maksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana ttindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah: (P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014:, 192).

1. Kesengajaan atau ketidaksebgajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yag di maksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan-rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Sedangkan unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 498 KUHP kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014., 193).

Di awal sudah kita bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut di sertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang di larang dan di sertai sanksi. Rumusan-rumusan tersebut

menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalau di langgar.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut (Ismu Gunadi dan Jonaedi effendi: 2014:, 39):

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- b. Di ancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Di lakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam apsal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan berifat melawan hukum (syarat material). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat , dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di bagi menjadi;

- a) unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan

perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang di perlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. b) Unsur Objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus di lakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu di lakukan.

Tanpa di tambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memkasa dengan kekerasan atau mengancam kekerasan adalah pangtang di lakukan atau sudah mengandung melawan hukum. Apabila di cantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalm dakwaaannya dan oleh karenanya harus di buktikan. Apabila tidak di cantumkan maka apabila perbuatan yang di dakwakan dapat di buktikan maka secara diam-diam unsur itu di anggap ada.

Untuk melawan hukum yang di nyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP di rumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pegertian unsur-unsur tindak pidana dapat di ketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-

Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan di berikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Adakah unsur-unsur yang menjadi permasalahan pada perkara ini ialah sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang

Unsur setiap orang yang telah di pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan primair, majelis hakmi secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair, sehingga majelis hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur tersebut secara tersendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Unsur setiap orang yang telah di pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan primair, majelis hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair, sehingga majelis hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur tersebut secara tersendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman:

Yang di maksud dengan memiliki adalah : berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memiliki*” di sini haruslah benar-benar sebagai

pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Yang di maksud dengan menyimpan adalah : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus di perlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang di sediakan dan aman.

Yang di maksud dengan menguasai adalah : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang di katakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak di perlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikab kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Yang di maksud dengan menyediakan adalah : menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain.

Menurut penulis benar ada nya bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi dalam putusan Perkara Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS akan tetapi, yang menarik perhatian bagi peneliti untuk meneliti kasus ini adalah bukan masalah substansi mengenai penjatuhan pidana pada kasus ini. Adapun yang menarik perhatian bagi

peneliti yaitu tentang mengapa hakim dalam putusan perkara Nomor. 76/pid.sus/2016/PN.PMS tidak menggunakan pertimbangan dalam memutus perkara dengan melihat kepada SEMA No.4 Tahun 2010 yang menyebutkan pada Point 2 yang berbunyi:

“Bahwa penerapan pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara agar pecandu Narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.”

Hakim yang memeriksa perkara ini seharusnya: a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pada amar putusan perkara No. 76/pid.sus/2016/Pn.Pms telah di sebutkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika yang mana terdakwa adalah seorang pecandu bukan pengedar seharusnya hakim memutuskan agar terdakwa menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 103 ayat (1) point a dan b yang merupakan acuan dari SEMA No. 04 Tahun 2010 pada point 2 bagian a dan b yang menjelaskan bahwa :

- a. Terdakwa pada saat di tangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas di temukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petiin : 0,96 gram
15. Kelompok kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Hal ini lah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai putusan perkara No. 76/pid.sus/2016/Pn.Pms bukan tentang

masalah substansi penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa atas nama Ikhsan Susandi, akan tetapi mengapa hakim tidak memutuskan melakukan rehabilitasi sesuai dengan perundang-undangan yang telah di jelaskan di atas.

B. Pertimbangan Hakim dalam perkara No. 76/pid.sus/2016/PN.PMS

Putusan merupakan tahapan terakhir persidangan, hakim menetapkan putusannya setelah melakukan tahapan pemeriksaan. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pidana atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”. Pada kesempatan ini, penulis membahas mengenai pertimbangan hakim, karena keyakinan hakim merupakan sesuatu yang sangat primer dalam penjatuhan putusan. (Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin: 2013:, 65).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “hakim bebas dalam menjatuhkan putusan”. Namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum hak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Prinsip Negara Hukum yang meletakkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan terpisah dengan lembaga lainnya, didasari adanya pemikiran yakni:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman harus netral terhadap segala bentuk sengketa antara pemegang kekuasaan dan rakyat. Karenanya kekuasaan kehakiman harus lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
2. Kekuasaan kehakiman merupakan yang lemah dibanding kekuasaan legislatif dan eksekutif. Maka perlu penguatan secara normatif, misalnya larangan segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman
3. Kekuasaan kehakiman akan menjamin tidak dilanggarnya prinsip setiap kekuasaan tunduk pada hukum
4. Dalam konteks demokrasi, untuk menjamin terlaksananya undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat, diperlukan badan netral yaitu kekuasaan kehakiman yang mengawasi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang.

Kewenangan di ciptakan sebagai jalan untuk menuju tujuan yang di harapkan, karena tanpa di berikan kewenangan seorang aparatur negara tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam bingkai negara hukum modern (*welfare state*) pemerintah di lekat dengan diskresi atau kebebasan yang meliputi; kebebasan interpretasi (*interpretative verijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelings*

verijheid) dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleid vrijheid*). (Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin: 2013:, 66)

Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang sedang di tangani. Undang-undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai bentuk kemerdekaan yuisial ketika ia sedang mengadili perkara. Hakim harus kedap dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya. Namun pernahkah kita memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh undang-undang? Mungkin kedengrannya aneh, namun dalam prkatiknya terkadang itu id perlukan ketika seorang hakim berhadpaan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian ukum (undang-undang) atau mungkin saja terjadi pada saat ketentuan tekstual udang-undang tidak mampu memberikan keadilan lalu hakim berpijak pada keyakinandirinya sendiri bahwa apa yang di tentukan itu lebih adil dari sekedar melaksanakan undang-undang secara membabi buta. (Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin: 2013:, 67)

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intristik berada di dalam. Di tinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim di bedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu: Pertama, putusan declaratoir. Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Kedua, putusan *Cnstitutive*. Putusan ini merupakan putusan yang

meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Ketiga, putusan *Condemnatoir*. Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum di sertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak. (Jonaedi Effendi: 2018:, 83).

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat di paksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini di namakan *eksekutorial*. Kedua harus di perhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak harus mempunyai kekuatan pembuktian mengikat anara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan keluar. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*neb is in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh di jatuhakn putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil an di terima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah di periksa dan di putus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

Banyak penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Penelitian tersebut bersumber dari riset empiris maupun pengembangan penelitian kepustakaan. Menurut loebby Loqman faktor yang

mempengaruhi pembuatan putusan meliputi: Pertama, *raw input*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal, dan lainnya. Kedua, *instrumenn input*, yakni fakto yang berhubungan engan pekerjaan dan pendidikan formal. Ketiga, *environmental input*, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya. (Jonaedi Effendi: 2018:, 84).

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pertama faktor internal, yakni faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam hakim itu sendiri, jadi faktor internal disini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk di angkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Kedua, faktor eksternal, yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim. Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau intergrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan yang benar atau pun yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu pula, sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan musi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik , sistem

hukum dan perundang-undangan, remunerasi dan biokrasi) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya. (Jonaedi Effendi: 2018:, 85).

Jika dilihat dari objeknya, maka putusan hakim dalam perkara pidana dapat di bedakan menjadi 2 macam, yaitu: (Adami Chazawi: 2011:, 155).

1. Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara, jadi isinya ptuan tidak/belum menyangkut atau terhadap pokok perkara, atau tidak mengenai hal apa yang menjadi dakwaan;
2. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan.

Hukum acara pidana merupakan suatu pedoman yang ditujukan agar menemukan kebenaran, sebab itulah alat-alat bukti mempunyai kedudukan yang teramat penting dipersidangan, hakim harus meneliti apakah perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa tau tidak, baru sesudah itu dapat dipertanyakan apakah perbuatan pidana itu dan pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan terdakwa diajukan dengan terdakwa alternatif, oleh karena itu dakwaan JPU dipertimbangkan berdasarkan fakta pada dakwaan kesatu, atau kedua, maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman. (AR. Sujono dan Bony Daniel:2011:, 244).

Selain terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana oleh terdakwa, Hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, yuridis, dan filosofis. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menangani perkara ini memutus terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, (Barda Nawawi Arief: 2014:, 94) yang sangat penting dalam putusan yaitu bertolak dari suatu pilar yang sangat penting yaitu asas legalitas. Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa hanya memberikan efek jera, rasa yang tidak enak, baik pada kebebasan, jiwa, harta benda ataupun kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga dengan cara ini, terdakwa bisa tobat dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus

menyadari apa makna dari pembedaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan undang-undang .

Pasal 182 ayat 6 KUHAP mengatur bahwa “sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara, yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa”.

Pelaksanaan proses pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia. Dalam pertimbangan hukum dalam pengadilan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap Ikhsan Susandi dalam perkara No. 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membaca dan mempelajari berkas perkara;
2. Mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa;
3. Mendengarkan tuntutan JPU;
4. Mendengarkan keterangan atau pembelaan terdakwa;
5. Menimbang perbuatan dan kesalahan.

Halangan yang sering dijumpai oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterangan saksi yang tidak sesuai dan berulang-ulang dan berbelit-belit, antar saksi yang satu bertentangan dengan saksi yang lain, serta bukti yang dipersidangan tidak lengkap secara materil. Dalam menjalankan hukum dan aturan yang berlaku dalam uu, hakim menggunakan pertimbangan serta para saksi yang bisa dipercaya.

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram damai, adil, dan sejahtera (Bambang Waluyo: 2014:, 89).

Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Ikhsan Susandi, adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara No 76/Pid.sus/2016/PN.PMS yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- c. Terdakwa belum pernah di hukum

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusnya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis .

- a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum,

keterangan terdakwa, keterangan saksi, peraturan perundang-undangan dan alat-alat bukti.

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang peraturan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara No. 76/Pid.sus/2016/PN.PMS memutuskan atau mengadili sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Ikhsan Susandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” dalam Dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan i kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 gram
 2. 1 (satu) buah jacket warna biru

- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Di lain pihak menurut penulis bahwa hakim bukanlah corong undang-undang dan hakim juga tidak boleh di pasung dengan rumusan undang-undang ketika di hadapkan pada permasalahan tertentu yang mengganggu hatinuraninya, hakim harus mengikutinya dengan landasan keadilan sehingga putusan apapun menjadi benar karena hakim adalah pembuat undang-undang itu sendiri.

Pada putusan hakim kasus perkara No. 76/pid.sus/2016/Pn.Pms adapun hal yang meringankan dan memberatkan hakim dalam memutus perkara atas nama Ikhsan Susandi adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peberantasan Narkotika.

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan melaukan tindak pidana di kemudian hari
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- c. Terdakwa belum pernah di hukum.

Dari sini peneliti dapat berargumentasi bahwa hakim dalam memutuskan perkara No.76/pid.sus/2016/Pn.Pms tidak mengindahkan pasal 103 ayat (1) point a dan b dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun

2010 yang mana seharusnya terdakwa atas nama Ikhsan Susandi menjalani proses rehabilitasi bukannya di jatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun.

Mengapa peneliti bisa berargumen seperti ini, bahwa jika di lihat dari hasil putusan mengenai hal yang meringankan hakim tidak terdapat point yang menjelaskan mengenai agar di lakukannya proses rehabilitasi terhadap terdakwa atas nama Ikhsan Susandi. Seharusnya hakim membuat pertimbangan mengenai proses rehabilitasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa tidak di jatuhi hukuman pidana melainkan mendapatkan rujukan untuk mendapatkan rehabilitasi, di karenakan dari acuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103 ayat (1) point a dan b dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 pada point 2 bagian a dan b terbukti bahwa terdakwa bukan melakukan tindak pidana Narkotika melainkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi.

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa di dalam putusan perkara Nomor 76/pid.sus/2016/Pn.Pms hakim mengenyampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah di keluarkan dengan kata lain dapat di katakan bahwa terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010 hanya sebagai simbol karena tidak di gunakan sebagaimana fungsinya, hal ini jelas terbukti dalam putusan perkara No.76/pid.sus/2016/Pn.Pms. Sudah jelas pasal 103 ayat (1) point a dan b menjelaskan bahwa baik dia terbukti maupun tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 wajib mendapatkan

rehabilitasi dimana korban penyalahgunaan Narkotika hanya memiliki shabu tidak melebihi dari 1 gram lebih tepatnya 0,4 gram.

Bahwa jika di lihat dari hal yang memberatkan, tidak relevan rasanya bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 tahun atas dasar bahwa si terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membentantas Narkotika, yang sebagaimana kita ketahui di dalam amar putusan terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana. Tentu saja hal ini tidak pantas di terima oleh terdakawa karena apa bila terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana Narkotika maka point tersebut tepat jika di jadikan sebagai alasan hal yang memberatkan terdakwa, disini terdakwa hanya sebagai korban tidak sebagai pelaku tindak pidana, jadi tentu saja alasan pemberat yang di jatuhkan hakim kepada terdakwa tidak tepat Karena terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Menurut peneliti hukuman yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak lah sesuai dengan peraturan yang di terbitka oleh Mahkamah Agung. Tidak semua pengguna narkotika harus di jatuhkan pidana penjara, akan lebih baik jika pengguna tersebut di rehabilitasi, selain mengurangi biaya pengeluaran negara dan juga mengurangi kecanduan pengguna terhadap Narkotika tersebut. Karena tidak semua tindak pidana harus di penyalahgunaan narkotika akan berakhir dengan suatu pidana penjara. Dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat bukan berarti

engecilkan rasa keadilan terpidana, oleh karena memperbaiki lebih bermanfaat dari pada sekedar mempidana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi dalam putusan Perkara Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.PMS akan tetapi, yang menarik perhatian bagi peneliti untuk meneliti kasus ini adalah bukan masalah substansi mengenai penjatuhan pidana pada kasus ini. Adapun yang menarik perhatian bagi peneliti yaitu tentang mengapa hakim dalam putusan perkara Nomor. 76/pid.sus/2016/PN.PMS tidak menggunakan pertimbangan dalam memutus perkara dengan melihat kepada SEMA No.4 Tahun 2010, seharusnya hakim memutuskan agar terdakwa menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 103 ayat (1) point a dan b yang merupakan acuan dari SEMA No. 04 Tahun 2010 pada point 2 bagian a dan b.
2. Penjatuhan hukuman yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak lah sesuai dengan peraturan yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung. Tidak semua pengguna narkotika harus di jatuhkan pidana penjara, akan lebih baik jika pengguna tersebut di rehabilitasi, selain mengurangi biaya pengeluaran negara dan juga mengurangi kecanduan pengguna terhadap Narkotika tersebut. Karena tidak

semua tindak pidana harus di penyalahgunaan narkoba akan berakhir dengan suatu pidana penjara. Di dalam mempertimbangkan hasil akhir terdakwa juga memperhatikan hal-halyang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Sehingga pada akhirnya terdakwa di jatuhi hukuman sanksi pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa hanya dari pertimbangan tuntutan jaksa penuntut umum dan tidak mengindahkan SEMA No.04 tahun 2010 dan pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kepada majelis hakim harus mengambil pertimbangan mulai dari hal yang meringankan hingga hal yang memberatkan. Sehingga dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2005.

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta; 2019.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Sapta Artha Jaya, Jakarta; 1996.

AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta; 2014.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta; 2014.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang: 2010.

Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim. Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung; 2013.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2012.

Firdas Solihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Bandung; 2011.

Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta; 2013.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2007.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2009.

Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta; 2014.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok; 2018.

Juliana Lisa Dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Depok, 2019.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta: 2013.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril Dan Moh. Zakky A.S *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2005.

P.A.F Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2014.

Patrialis Akbar Dkk, *Hukum Beracara Di Pengadilan Dan Hak Asasi Manusia*, Puri Pustaka, Bandung; 2010.

Ratna WP. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta; 2017.

Rodliyah Dan H. Salim , *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok; 2017.

Rony Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandarmaju, Bandung; 2012,

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke 11, Raja Grapindo Persada, Jakarta: 2009.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafinda, Jakarta: 2002.

Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Padang: 2011.

B. Undang-Undang.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 ayat 1 huruf a.

C. Jurnal dan Skripsi.

Bambang Sukanto, "*Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.*" *Mimbar Imiah*, 2010.

Endang Suparta, "*Objektifitas Pembinaan Di Lembaga Permasyarakatan.*" *Jurnal Makalah No.2 Vol.3 Oktober 2011.*

Hatarto Pakpahan, "*Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya*". *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6 No.2 Desember 2015.*

Heni Susanti, "*Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*". *UIR Law Review Vol 2 No. 1 April 2018.*

D. Internet / Website.

[https://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/crystallmeth/history-of-](https://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/crystallmeth/history-of-methamphetamine.html)

[Methamphetamine.html](https://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/crystallmeth/history-of-methamphetamine.html) Kutipan Yayasan Untuk Dunia Bebas

Narkoba Tentang Sejarah Metamfetamine.

[Http://Batampro.Id/Dari-Orang-Gila-Sabu-Sabu-Bermula-Begini-](http://Batampro.Id/Dari-Orang-Gila-Sabu-Sabu-Bermula-Begini-)

[SejarahNya](#), Kutipan Dari Bosanto Tentang Dari Orang Gila,Sabu-Sabu Bermula (Begini SejarahNya)

[Https://Www.Academia.Edu/37724849/Narkoba_Dalam_Angka](https://Www.Academia.Edu/37724849/Narkoba_Dalam_Angka)

[Jurnal Data Puslitdatin BNN 2018.Pdf?Auto=Download](#) Kutipan Dari Marrini Patuwondu Tentang Narkoba Dalam Angka-Jurnal Data Puslitdatin BNN 2018

[Https://Www.Tribunnews.Com/Tribunners/2012/05/12/Sejarah-Narkoba-](https://Www.Tribunnews.Com/Tribunners/2012/05/12/Sejarah-Narkoba-Dan-Pemberantasannya-Di-Indonesia)

[Dan-Pemberantasannya-Di-Indonesia](#) Kutipan Dari Tri Septio N Tentang Sejarah Narkotika Dan Pemberantasannya Di Indoensia

E. Lampiran.

Putusan Perkara Nomor 76/Pid.Sus/2016/Pn.Pms

